

HUMAN TRAFFICKING DALAM AL-QUR`AN (STUDI ANALISIS QS. YUSUF (12):20, QS. AL- BAQARAH (2):102, QS. AN-NUR (24):33 DALAM KITAB TAFSIR FATHUL QADIR KARYA ASY-SYAUKANI)

Fadilah
Lizamah

Institut Agama Islam Negari Madura, Indonesia

E-mail: fadillahlimasembilan@gmail.com
Lizamahqayyum@gmail.com

Abstrak: Human Trafficking adalah suatu perbudakan zaman modern atau sebuah penerimaan atau penampungan seseorang dengan ancaman yang menggunakan kekerasan, perekutan, prostitusi, pengiriman, dan wewenang seseorang atas tujuan eksploitasi. Fenomena tentang trafficking manusia atau perdagangan khususnya terhadap perempuan dan anak bukanlah suatu hal yang baru berkembang, akan tetapi perdagangan manusia sudah terjadi sejak sebelum masuknya Islam. Dalam Al-Qur`an trafficking manusia tidak disebutkan secara khusus melainkan ada beberapa ayat yang secara tidak langsung atau secara konseptual menggambarkan praktik trafficking manusia. Adapun ayat Al-Qur`an yang menggambarkan hal tersebut yaitu QS. Yusuf (12):20, QS. Al-Baqarah (2):102, QS An-Nur (24):33, untuk dapat menjelaskan ayat tersebut dan mendalami tentang trafficking manusia dalam Al-Qur`an, penelitian ini menggunakan kitab Tafsir Fathul Qadir karya asy-Syaukani. Berdasarkan hal tersebut dapat ditemukan pokok permasalahan dalam penulisan: 1) Term atau ayat apa saja yang digunakan Al-Qur`an dalam menyebut human trafficking? 2) Bagaimana penafsiran As-Syaukani mengenai QS. Yusuf (12):20, QS. Al-Baqarah (2):120, QS. An-Nur (24):33 yang membahas masalah human trafficking?. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang trafficking manusia dalam Kitab Tafsir Fathul Qadir karya asy-Syaukani. Penelitian yang penulis tulis merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode penelitian Tafsir Maandhi'i Konseptual yang di dasarkan kepada Tafsir Fathul Qadir sebagai sumber data primer dan buku-buku serta jurnal-jurnal lainnya sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Al-Qur`an menyebutkan beberapa istilah atau term tentang praktik human trafficking, yaitu. Raqabah/Riqab, Syirā, bigā. 2) As-Syaukani menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan apa yang terjadi di masa modern dan menjelaskan dengan peristiwa yang terjadi terhadap Nabi Yusuf, menjual keimanan dengan kesesatan dan prostitusi.

Keyword: Human Trafficking, Maudhu'i, As-Syaukani

Pendahuluan

Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi martabat manusia, sehingga dapat kita lihat di hukum syariat yang menunjukkan terhadap nilai-nilai penghargaan terhadap manusia. Dalam hukum syariah yang amat ketat dan selektif dalam memberikan hukuman kepada setiap orang yang telah melanggar aturan hak-hak manusia.¹ Yang hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Isra' (17): 70

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنِي إِدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مَّنْ خَلَقْنَا تَقْصِيْلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.²

Manusia memiliki sisi kehormatan yang berbeda-beda dengan makhluk ciptaan Allah Swt. Sisi kehormatan manusia yang diberikan oleh Allah Swt tidaklah terukir nilainya. Seperti kemampuan akal untuk mengembangkan potensinya ruh sebagai tiupan untuk kehidupan kepada manusia dari Allah Swt. Segala karunia yang ada di langit dan di bumi untuk mencari nafkah dan perintah sebagai khalifah dan sifat untuk membangun dan mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Serta rasa syukur atas diciptakan Nabi Adam As sebagai bapak dari seluruh umat muslim. Allah Swt mengutamakan agama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw yaitu agama Islam dan agama inilah yang Allah ridhai. Serta mengirim dan mengutus para nabi dan penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad saw.³

Perdagangan manusia merupakan sebuah bentuk dari perbudakan di zaman modern yang sudah banyak terjadi diberbagai belahan dunia industri dan perdagangan ini sudah terjadi di zaman dahulu dan penggerakannya sangatlah cepat. Walaupun, dalam perdagangan manusia sudah ada model kebaruan yang terstruktur dan

¹ Rusdiya bashari, “Human Trafficking dan solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Diktum 19, no 1 (Januari 2017), 88.

² Muhammad Hanafi. Muchlis, “Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019”, (Jakarta: Lajnah Pentashihian Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 403.

³ Basri, “Human Trafficking dan solusinya”, 89.

ada beberapa organisasi yang sudah diatur. *Trafficking* baru-baru ini memuncak dengan jumlah korban yang meningkat dan hal ini jaringan antar pelaku juga terbentuk dengan sangat cukup rapi.⁴

Ditinjau dari pendekatan sosial, perdagangan manusia lebih diakibatkan oleh kemiskinan dari pelaku perdagangan manusia ataupun korban, atau sulitnya mendapat pekerjaan karena jumlah pelamar kerja masih besar dibandingkan jumlah penyedia tenaga kerja. Hingga keluarga atau orang tua tersebut melibatkan anak mereka untuk menghasilkan uang dan bahkan tidak sedikit dari mereka untuk dapat melakukan penjualan anak (prostitusi) atau bahkan dijual kepada orang-orang yang bertahta untuk mendapatkan uang dan dapat melunasi hutang-hutang orang tuanya, pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Serta dari fakta perdagangan anak ataupun perempuan yang telah mendapat kekerasan bahkan perbuatan pelecehan seksual (eksploitasi seksual). Ada juga perdangangan organ tubuh dan kerja paksa (eksploitasi non-seksual). Diantaranya seolah-olah ada yang terlewati dalam pemberitaan kejahatan tersebut melalui internet dan media elektronik.⁵

Diantara kasus perdagangan manusia yang banyak terjadi sejak awal tahun 2023 hingga saat ini, hal ini banyak motif kejahatan yang digunakan oleh pelaku agar dapat memenuhi misinya dari sebuah penyamaran menjadi orang ODGJ, pengemis, dan motif lainnya. Dan pelaku banyak mengincar anak-anak dan perempuan. Kasus perdagangan manusia yang akhir-akhir ini terjadi di Kalimantan Tengah, mengungkapkan Humas Polda Kalimantan Tengah Komisaris Besar Erlan Munaji, bahwa selama 2023 dari Januari hingga bulan Juli pihaknya mengungkap delapan kasus tindak pidana perdagangan manusia dengan total 10 pelaku yang tersangka. Motif pelaku mengelabui korban dengan memberikan janji pekerjaan kepada korbannya. Setelah korban mengikuti pelaku justru korban dipaksa untuk melayani pria hidung belang dengan tarif yang beragam yaitu dengan tarif yang dimulai dari Rp. 300.000 sampai Rp. 2,5 juta sekali melayani. Kasus tersebut semuanya berujung prostitusi. Kasus perdagangan bayi yang bermodus adopsi dari sebuah yayasan sejuta umat di Bogor yang dilakukan oleh pelaku yaitu Suhendra, yang mana

⁴ Wardatus Dewi Saadah, “*Human trafficking dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqy*” (Skripsi, IIQ Jakarta, 2021), 1.

⁵ Wardatus Dewi Saadah, “*Human trafficking*, 6.

pelaku nekat menjual anak dengan harga Rp 15 juta perbayi yang diadopsi. Yang hal ini pelaku melakukan modus dengan mengiming-iming atau mengumpulkan para ibu hamil lalu di adopsi secara illegal.

Dalam Al-Qur`an *trafficking* manusia tidaklah disebutkan secara khusus melainkan ada beberapa ayat yang tidak secara langsung menunjukkan tentang praktik perdagangan manusia. Ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang *trafficking* manusia ini diangkat menjadi penelitian yaitu Qs. An-Nur (24):33, Qs. Yusuf (12):20, dan Al-Baqarah (2):102 ayat tersebut adalah ayat yang berhubungan dengan elemen *human trafficking*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang datanya diuraikan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek.⁶ Dalam metode penelitian Al-Qur`an dan tafsir peneliti ini merupakan penelitian tematik (*Maudhu'i*) yang berjenis tematik konseptual.⁷ Penulis dalam penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan tematik konseptual yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur`an tetapi secara substansial ide tentang konsep itu ada dalam Al-Qur`an.⁸ Penelitian tematik memang menjadi *trend* dalam perkembangan tafsir era modern-kontemporer. Jika menggunakan penelitian tematik dalam Al-Qur`an, maka harus mengumpulkan dan memahami ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Baik berkaitan langsung atau tidak langsung setelah dikumpulkan kemudian dikonstruksikan secara logis holistik dan sistematis sehingga menjadi konsep yang utuh.⁹

Metode penyajian data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis/analisis isi (*content analysis*). Metode deskriptif adalah metode yang berupaya untuk menjelaskan masalah-masalah aktual. Bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek

⁶ Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif*”, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana Media, 2007), 103-104

⁷ Tematik konseptual adalah model kajian tematik mengenai konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur`an, tetapi secara substansial, ide tersebut ada dalam Al-Qur`an. Lihat, Abdul Mustaqim, “Metode Penelitian Al-Qur`an dan tafsir”, (Yogyakarta: Idea Press, 2015). 59-63.

⁸ Ibid, 62.

⁹ Ibid, 57-58.

penelitian pada suatu masa tertentu.¹⁰ Metode ini bertujuan untuk memperoleh data tentang *trafficking* manusia dalam Al-Qur`an. Kemudian data yang telah di dapat dianalisis sehingga peneliti dapat menyimpulkan dalam satu frase pemikiran yang utuh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian tentang Al-Qur`an merupakan pengetahuan yang harus dikaji sedalam-dalamnya bagi umat Islam. Pedoman hidup umat manusia yang bersifat universal dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Memahami isi kandungan Al-Qur`an tentu akan sangat bermanfaat sekali karena di dalam Al-Qur`an tidak semata memuat masalah-masalah keimanan, ibadah, dan sejarah umat terdahulu. Akan tetapi Al-Qur`an juga memperhatikan masalah tentang sains, gender, dan HAM serta permasalahan lain yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia.¹¹

Banyak diantara ayat-ayat Al-Qur`an yang telah memperbincangkan tentang habitat dan tabi`at manusia serta dengan keadaan psikisnya. Ayat-ayat inilah yang menjadi sebuah pedoman bagi umat manusia agar dapat memenuhi realita serta dengan kondisi psikis dalam memperoleh sebuah gambaran yang benar tentang sebuah kepribadian dan motif dasar dalam mengarahkan jiwa dan tingkah lakunya.¹²

Perdagangan manusia sudah ada lama sejak zaman dahulu yang diberikan arti sebagai kelompok manusia atau dengan adanya rampasan hak terhadap kebebasan hidupnya untuk bekerja dan kepentingan orang lain yang tidak mendapatkan imbalan tetapi hanya mendapatkan kekerasan. Perbudakan, pelecehan, pemaksaan, dan merengut hak seseorang khususnya pada anak-anak dan perempuan.

Ada beberapa istilah yang menyebutkan tentang praktek *trafficking* atau perbudakan manusia dalam Al-Qur`an yaitu:

¹⁰ Wina Sanjaya, "Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 60-61.

¹¹ Nur Efendi, Muhammad Fathurrahman, "Studi Al-Qur`an: Memahami Wahyu Allah secara lebuh Integrasi dan Komprehensif", (Yogyakarta: Teras, 2014), 133.

¹² Rodiah, "Studi Al-Qur`an: Metode dan Konsep", (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 296-297.

1. *Raqabah/Riqab*

Pada lafad *Raqabah/Riqab* tersebut berasal dari kata yang sama yaitu; *râ qâf* dan *bâ* yang memiliki arti dari penjagaan terhadap sesuatu, dalam kamus Al-Munawwir pada kitab kamus bahasa Arab-Indonesia kata *raqabah* memiliki makna pengawasan, penjagaan, pengawalan, dan menantikan. Pada lafad *Raqabah* dan *Riqab* yang berawal dari kata *Raqabah-Yarqubu-Ruqub*, sedangkan pada lafad *Raqabah* adalah bentuk mufrad dari bentuk jamak *Riqab* yang memiliki arti dasar leher.¹³

Dalam kitab *Mu'jam al-Mufagrás li alfáz Al-Qur'an al-Karím* kata *Raqabah* dan *Riqab* dalam berbagai derivasinya disebut sebanyak 24 kali dalam Al-Qur'an¹⁴. Sedangkan diaplikasi Zekr kata *Raqabah* disebutkan sebanyak 24 kali dalam 20 ayat. Walau pun ada 24 kali yang menyebutkan lafad *Raqabah* akan tetapi yang masuk atau lebih spesifik membahas tentang *human trafficking* ada satu ayat, yaitu; Qs. Muhammad (47):4.

Muhammad Qurais Shihab berpendapat tentang kata dasar dari lafad *Riqab* yang berarti leher. Akan tetapi arti dari *Riqab* dengan perkembangan zaman dahulu diartikan sebagai hamba sahaya karena pada saat itu peperangan banyak hamba sahaya yang ditahan, mereka diikat tangannya dan dibelenggu ke leher mereka sendiri.¹⁵ Dalam Qs. Al-Baqarah (2):177 terdapat lafad *Riqab* yang membahas tentang pembebasan hamba sahaya yang dijadikan sebagai tindak pembebasan hamba sahaya sebagai bentuk keburukan. Qs. Muhammad (47):4 membahas tentang lafad *Riqab* yang bermakna sama dengan *al-'unq* yang berarti leher, sedangkan pada Qs. At-Taubah (9):60 membahas tentang pembebasan budak sebagian dari *ashnaf Al-Zakâh*.¹⁶

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 886-887

¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufagrás li alfáz Al-Qur'an al-Karím*, (Kairo: Daral-Kutub al-Mishriyah, 1364 H), 323.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam Al-Qur'an*, 5. No 1, 144-145

¹⁶ Ashnaf Al-Zakaf merupakan budak *Mukhatab* yakni hamba sahaya yang menawarkan dirinya untuk menebus kemerdekaanya kepada majikannya, lihat pada. Abu Al-Qasim Mahmud Ibn 'Umar al-Zarnaksyari, *Al-Kasyyaf 'An-Huqa'iq Gawaamid Al-Tanzil wa Al-'Aqawil fi Wujuh Al-Ta'wil*, cet. 1, (Riyadh: Maktabah Al-Baikan, 1998). 561-563.

2. *Syira*

Dalam kitab *Mu'jam al-Mufagrás li alfaż Al-Qur'an al-Karim* menyebutkan lafad *Syira* sebanyak 25 kali dalam Al-Qur'an.¹⁷ Sedangkan diaplikasi Zekr kata *Syira* disebutkan sebanyak 25 kali dalam 23 ayat. Walau pun ada 25 kali yang menyebutkan lafad *Syira* akan tetapi yang masuk atau lebih spesifik membahas tentang human trafficking ada dua ayat, yaitu; Qs. Yusuf (12):20, Qs. Al-Baqarah (2):102.

Dan pada pengulangan lafad *Syira* dalam Al-Qur'an semuanya mengarahkan pada makna menjual yaitu dengan anjuran untuk melakukan jual beli yang bersifat positif. Karena tidak ada tindakan jual beli yang lebih besar dan agung selain penjual positif. Karena penghasilan dengan jual beli positif mengandung kebahagian yang abadi dan keridhaan Allah Swt yang berupa nikmat yang besar dan kesenangan yang kekal.

3. *Bigá*

Dalam Al-Qur'an lafad *Bigá* disebut sebanyak 96 kali. Dalam ensiklopedia Islam mengatakan bahwa kata perzinahan atau prostitusi adalah hubungan seksual yang belum ada ikatan mahron atau melakukan zina di luar pernikahan, dan Asfahani berpendapat bahwa lafad *Bigá* atau *al-Biga* yang berarti mencari kelebihan yang hemat seharusnya, atau dengan mencari sesuatu dengan melebihi dari yang seharusnya. Dalam arti bahasa Arab pelacuran atau prostitusi adalah penjual kehormatan sendiri ke pembeli.¹⁸

Dalam kitab *Mu'jam al-Mufagrás li alfaż Al-Qur'an al-Karim* menyebutkan lafad *Bigá* sebanyak 96 kali dalam Al-Qur'an.¹⁹ Sedangkan diaplikasi Zekr kata *Biqa* disebutkan sebanyak 96 kali dalam 90 ayat walau pun ada 96 ayat yang menyebutkan lafad *Bigá* akan tetapi yang masuk atau lebih spesifik membahas tentang human trafficking ada satu ayat, yaitu; Qs. An-Nur (24):33.

Penafsiran As-Syaukani Qs. Yusuf (12):20, Qs. Al-Baqarah (2):102, Qs. An-Nur (24):33.

- a) Qs. Yusuf (12):20

¹⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufagrás*, 381.

¹⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 450.

¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufagrás*, 131.

وَسَرَّوْهُ بِئْمَنْ بَخْسٍ دَرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”²⁰

Dalam tafsir *Fath Qadir* menjelaskan bahwa dalam QS. Yusuf (12):20 yaitu:

وَسَرَّوْهُ بِئْمَنْ بَخْسٍ دَرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ.

(Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja). Kalimat شَرَاهُ اشْتَرَاهُ bermakna (membelinya). Dan kalimat ini juga bermakna باعَهُ (menjualnya). Ada seorang penyair yang mengatakan dalam syairnya²¹ yaitu;

وَشَرَيْتُ بُرْدًا لَيْتَنِي مِنْ بَعْدِ بُزْدِ كُنْتُ هَامَهُ

“Aku membeli kain, siapa tahu nantinya aku setelah (adanya) kain aku akan memerlukan” Ada yang mengatakan;

فَلَمَا شَرَاهَا فَاضَتِ الْعَيْنُ عَبْرَةً

“Kala menjualnya, mata pun meneteskan air mata karena terharu”

Dalam syair di atas bermaksud bahwa menjual Yusuf, yakni pengambil air dan kawan-kawannya yang telah menjual Yusuf.²²

بِئْمَنْ بَخْسٍ (dengan harga yang murah) dalam kalimat ini bermaksud bahwa harga yang dikasih ke pembeli bukanlah harga budak akan tetapi harga palsu. Ada juga yang berpendapat tentang Nabi Yusuf balik pada saudara-saudaranya yaitu dijual kepada saudara-saudaranya Yusuf. Ada juga yang mengatakan bahwa Yusuf kembali rombongan musafir yang telah menjual dirinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa بَخْسٍ (zalim). Ada juga yang berpendapat tentang arti dari kata haram. Ada juga yang berpendapat tentang mereka menjual dengan harga rendah yaitu 20 dirham dan juga ada yang mengatakan 40 dirham.²³

²⁰ Muhammad Hanafi. Muchlis, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 328.

²¹ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Fath al-Qadir* (Lebanon: Dar al-Marefah, 2007), 554.

²² Ibid, 554.

²³ Ibid, 555.

Kata دَرَاهِم adalah balad yang berasal dari kata ثَمَن yang diartikan dengan nilai uang. Akan tetapi pada kata مَمْدُودَة merupakan sifat untuk kata دَرَاهِم yang menunjukkan dari harga yang sedikit dan murah itu. Yang tidak perlu di timbang dan di hitung, karena hal itu jarang ditimbang dan dihitung jika jumlahnya kurang dari 1 *uqiyah* yaitu 40 dirham.²⁴

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِيْن (dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf). Di mana pada kalimat رَهْدَتْ yang juga bisa dibaca رَهْدَتْ.

Alkisa'i dan Sibawaih mengatakan yaitu, "para ahli bahasa mengatakan, bahwa kata pada kalimat رَهْدَفِيهِ yang bermakna (tidak menyukainya), aka tetapi pada kata رَهْدَفِيهِ yang bermakna (menyukainya).²⁵

Asy-Syaukani menyimpulkan pada ayat tersebut yaitu, bahwa mereka para rombongan musafir. Tidak merasa memerlukan Yusuf sehingga mereka tidak memperdulikan. Karena hal itulah kaum musafir menjual Nabi Yusuf dengan bayaran yang rendah. Karena mereka hanya menemukan Yusuf, sesungguhnya orang yang menemukan sesuatu biasanya mereka meremehkannya. Maka kata ganti pada كَانُوا mengartikan kembali kepada yang sebelumnya yaitu sesuai dengan perbedaan penafsirannya mengenai ayat di atas.²⁶

Kesimpulan dari ayat di atas yaitu Nabi Yusuf yang dijadikan sebagai budak atau hamba sahaya, maka secara tidak lansung bahwa hal ini merupakan sebuah bentuk eksplorasi. Yang mana Nabi Yusuf di jual sebagai hamba sahaya kepada seorang pengusa Mesir yang bernama Qitfir atau Potifar yaitu pekerja bagi Fir'un (kepala pengawal fir'aun).

b) Qs. Al-Baqarah (2):102

وَأَنْبَغُوا مَا تَنْلَوُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ
الثَّالِثُ السَّحْرُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمُلْكِنَ بِبَلٍ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّمُانَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ
يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرُّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءَ وَرَوْجَهَ وَمَا هُمْ
بِضَارَيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَذْنُ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ مَا يَصْرُ هُمْ وَلَا يَنْعَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَلَاقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ²⁷

²⁴ Ibid, 555.

²⁵ Ibid, 555.

²⁶ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Fath al-Qadir*, 555.

²⁷ Al-Qur'an, An-Nur (24): 33

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu”.²⁸

Sebab turunnya Qs. Al-Baqarah (2) : 102 yaitu yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dari Syahr bin Hausyab yang mengatakan tentang “orang-orang Yahudi mengatakan, “lihatlah Nabi Muhammad saw yang telah menggabungkan antara yang salah dan benar, yang menyebutkan bahwa Sulaiman dari Para nabi, akan tetapi Sulaiman merupakan seorang penyihir yang dapat menggendarai angin.”²⁹

Pada saat itu Allah Swt mengirimkan lewat ayat tersebut dan menjelaskan tentang kaum Yahudi yang telah percaya terhadap perkataan setan-setan dari pada firman Allah Swt.³⁰ Muhammad Bayani mengambil pendapat Ar-Razi yang mengatakan bahwa asbabun nuzul terhadap Qs. Al-Baqarah (2):102 berkaitan dengan dua masalah³¹, yaitu: Sihir pada zaman itu tersebar dengan luasnya yang menimbulkan banyaknya hal-hal yang terjadi dan aneh, yang mana para ahli sihir itu memdakwahkan tentang penentang manusia terhadap setan dan kenabian. Yang membuat Allah Swt mengutus dua malaikat untuk mengajarkan sihir kepada manusia dan membuat manusia membantah para ahli sihir yang telah mengakui seperti nabi penghiat.³²

²⁸ Muchlis Muhammad Hanafi., dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019..* 534

²⁹ Shaleh, Dahlan, M. D, *Ashabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran* (Bandung: CV Penerbit Dipenorogo, 2000), 27.

³⁰ Ibid., 29.

³¹ Fakhruddin al-Razy, *Tafsir al-Kabir*, Jilid III, (Bairut: Dar el-Fikr, 2005), 300.

³² Ibid., 300.

Perbedaan mu'jizat dengan ilmu sihir yang bergantung terhadap pengetahuan yang mana orang pada zaman dahulu tidak mengetahui tentang hakikat sihir dan yang tentunya juga mereka tidak mengetahui tentang hakikat mu'jizat.³³

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa dalam QS. Al-Baqarah (2): 102, yaitu ﴿وَيَتَّعَلَّمُونَ مَا يَضِرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ (mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya, dan tidak memberi manfaat). Dijelaskan bahwa sihir itu tidak dapat memberikan manfaat bagi pelaku sihir dan tidak berlaku bagi pelaku sihir sendiri. Akan tetapi kebalikannya sihir itu hanya menjadi bencana dan merugikan segalanya.³⁴ *Lam* pada kata *ولَدْ* (Dan sesungguhnya) merupakan jawaban dari *qasam mahdzu* (merupakan kalimat *qasam* yang tidak tampak), akan tetapi pada kata *lam* pada kalimat *لَمْنَ اشْتَرَاهُ* (bahwa barang siapa yang menukarnya [kitab Allah Swt] dengan sihir) merupakan partikel pertegas. Kata *مَنْ* tersebut *maushulah* yang keberadaannya berada di *rafa`* sebagai *mubtada`* sedangkan khabarnya sendiri berada pada kalimat *مَا لَهُ فِي الْأُخْرَةِ مِنْ خَلْقٍ* (tiadalah baginya keuntungan di akhirat).³⁵

Mengatakan al-Farra` bahwa kata *مَنْ* merupakan *syarth* yang berarti pembebasan. Akan tetapi Az-Zujaj di sini menjelaskan bahwa bukan kata *syarth*, tetapi mengungkapkan bahwa kata *من* di sini merupakan dari *maushul* yang sebagaimana beliau telah sebutkan. Yang di maksud dengan kata *asy-syira'* (membeli) berarti menukar. Allah juga berfirman tentang pengetahuan manusia, yaitu pada kalimat *عَلِمُوا لَقَدْ* (sesungguhnya mereka telah mengetahui) dan menafikan pada kalimat *كَانُوا يَغْلُمُونَ لَوْ* (kalau mereka mengetahuinya), akan tetapi pada kalimat tersebut banyak mufasir yang berbeda dengan pendapat tentang kalimat tersebut.

وَأَتَبَعُوا مَا تَشْتُرُوا السَّيَاطِينَ (Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan), yaitu mereka yang membuang kalam Allah dan meniru bacaan yang dibaca oleh setan, yang merupakan sihir dan sebagaimana Ath-Thabari menyatakan bahwa, “kata *ittaba'u* adalah *fa'alu* (melakukan).” Makna dari kata *تَشْتُرُوا* merupakan makna menirukan dan membaca.³⁶

³³ Ibid., 300.

³⁴ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaukani, “*Fath al-Qadir*”, 474.

³⁵ Ibid, 474.

³⁶ Ibid, 474-475.

علي ملک سليمان (pada masa kerajaan Sulaiman), yaitu pada zaman pemerintahan Sulaiman. Begitulah yang dijelaskan oleh az-Zujaj. Dan ada pemahaman lainnya yang mengatakan, tentang makna dari kalimat “*fi mulki Sulaiman*” yaitu mengenai kisah dari Nabi Sulaiman, sifat, dan ceritanya.³⁷

Al-Farra` juga menyatakan, “Di sini bisa berarti *'ala'* (yaitu pada zaman kerajaan Sulaiman) dan makna dari *fi'* (tentang cerita terdahulu). Akan tetapi kalimat yang pertama lebih tepat, karena mereka telah mempercayai bahwa Sulaiman mengucapkan sihir dan itu adalah ilmunya. Maka Allah Swt membantah terhadap mereka dengan firman-Nya: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا (padahal Sulaiman itu tidak kafir [tidak melakukan sihir], hanya setan-setan itulah yang kafir [mengerjakan sihir]). meskipun sebelum itu tidak ada seorang pun yang menyandang kefasikan terhadap Sulaiman, akan tetapi orang Yahudi mencurigai Sulaiman telah melakukan perbuatan sihir, maka statusnya sama dengan mencurigai dengan perbuatan kefasikan, karena sihir merupakan pekerjaan yang kafir dan diharamkan oleh Allah Swt. Karena Allah Swt menyampaikan bahwa setan adalah kufur, yakni وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا (hanya setan-setan itulah yang kafir [mengerjakan sihir]), karena setan-setan telah mengendalikan mereka dengan sihir.³⁸

السُّحْرُ merupakan tipu daya tukang sihir dan khayalannya, yang mana mereka yang terkena sihir akan merasa pandangan yang rusak bagaikan kasat mata, seperti orang yang sedang melihat khayalan sehingga dikira air atau seperti orang yang menumpang kapal atau angkutan lainnya yang menduga tentang bukit yang dilihatnya seperti mengikutinya dan ikut berjalan. السُّحْرُ merupakan kata bentuk dari kata sahartu ash-shabiyya yang berarti aku mengelabui anak. Ada juga yang menyampaikan tentang kata awal yang merupakan al-khafaa` (tersembunyi), karena pada dasarnya ahli sihir melakukan secara bersembunyi. Ada yang menyampaikan juga makna awal dari kata ash-sharf (pengalihan), karena pada dasarnya tukang sihir itu adalah pengalihan dari suatu kebenaran. Ada yang mengatakan bahwa kata awalnya berasal dari kata istimalah (mencederungkan) karena tukang sihir itu telan mencondongkan orang yang ditargetkannya.³⁹

³⁷ Ibid, 478.

³⁸ Ibid, 477.

³⁹ Ibid, 478.

Kesimpulan dari ayat di atas seseorang yang mempelajari sebuah sihir yang dapat membuat mereka mencelakakan seseorang dengan sihir yang dapat mengkibatkan pembunuhan terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari sebuah trafficking manusia dengan menjual sebuah keimanan dengan kesesatan.

c) Qs. An-Nur (24):33

وَلْيَسْعُفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَّغَوَّنُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حَيْرًا وَأَتُؤْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ وَلَا تُكَرِّهُوَا فَتَتَلَاقُكُمْ عَلَى الْبِلْغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنًا لِتَتَّبَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُ هُنَّ قَاتِلُوْنَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ⁴⁰

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.⁴¹

Adapun sebab turunnya surah An-Nur ayat 33 menurut As-Suyuthi dari Abdullah Shubairi dari ayahnya yang berujar bahwasanya ada seorang budak dari Huwaithib bin ‘Abdullah ‘Aziz yang mana hal ini menginginkan kemerdekaanya dengan kesepakatan tertentu, akan tetapi penawarannya itu tidak diterima sehingga turunlah ayat tersebut yang memeritahkan untuk menyetujui kesepakatan budak yang menginginkan kebebasan. Sebab turunnya ayat tersebut, Huwaithib yang setelah itu membebaskan budak sahayanya dengan membayar berapa dirham atau dinar, dan ada pendapat lain yang menceritakan bahwa Abdullah bin Ubay di sini memiliki budak perempuan yang mana Abdullah sering memerintahkan kepada hamba sahaya wanita itu untuk melacur, dan setelah datang menemui Nabi Muhammad saw dan mengadu tentang masalah tersebut setalah itu wanita hamba sahaya

⁴⁰ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 102.

⁴¹ Muchlis Muhammad Hanafi., dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.. 97.

berhenti melakukan pelacuran, dan turunlah ayat tersebut dan mengharamkan zina.

Dan ada pendapat dari At-Thabari yang mana menjelaskan bahwa ayat di atas di turunkan untuk mengarahkan untuk menikahi bagi orang muslim yang belum mempunyai kekasih yang mahram baik itu perempuan ataupun laki-laki. Allah Swt berjanji kepada mereka yang belum mampu secara batin untuk mencukupi terhadap pernikahan mereka.⁴²

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa dalam Qs. An-Nur (24):33, yaitu.

وَلَيْسْتُعْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا

(dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian [diri] nya). Hingga Allah Swt menyebutnya dalam kalam-Nya perihal orang yang tidak sanggup untuk melakukan berumah tangga.⁴³ Dalam lafaz **اسْتَعْفُ** yang bermakna berusaha untuk memelihara terhadap harga diri, yaitu memperjuangkan kehormatan terhadap diri dari perbuatan fornikasi dan perangai lainnya yang telah Allah Swt haramkan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata dari **النِّكَاحُ** merupakan **مَا تُشَكِّحُ بِهِ الْمَرْأَةُ** (sesuatu yang digunakan untuk menikahi perempuan), yang merupakan dari nafkah dan mahar, seperti kata **اسْمُ لَمَا يُثَحَّفُ بِهِ الْلَّاخَفُ** (selimut), yaitu (merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk berselimut), dan juga pada kata **اللَّبَاسُ** (pakaian), yakni kata **اسْمُ لَمَا يُبَسِّ** (merupakan suatu hal yang dipakai).⁴⁴

Allah Swt juga telah melerai dan melarang ini dengan batasan. yakni pada firman-Nya **حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** (sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya), yaitu menganugerahkan mereka rezeki yang lancar dan mencukupi dengan hal yang ia bisa memungkinkan untuk berumah tangga.⁴⁵ Firman Allah Swt ini mengungkapkan batasan terhadap kalimat pertama yaitu, **إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ** **إِنْ يُغْنِهُمُ اللَّهُ** (jika mereka miskin Allah Swt akan memampukan mereka) sesuai kehendak Allah Swt, yang sebagai hal telah disebutkan di atas, yang mana hal tersebut sebagai kesepakatan yang akan dilakukan dan sudah pasti pernikahan dan kekayaan adalah hal yang akan terjadi, sehingga pada saat keadaan itulah memelihara kehormatan diri tidak

⁴² Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, “*Jami’ Al-Baya ‘an Ta’wil Ayi Al-Qur`an*,” Jilid 5. (Beirut: Al-Risalah, 1994), 125

⁴³ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Fath al-Qadir*, 861.

⁴⁴ Ibid, 861

⁴⁵ Ibid, 862.

banyak digunakan bagi yang miskin, dipastikan akan dapat mencukupi apabila menikah, apabila menikah dengan kondisi miskin akan mewujudkan kekayaan ataupun totalitas hidup. Kecuali wejangan terhadap harga diri kepada orang yang belum siap melakukan sarana dan prasarana nikah (rumah tangga), dan hal ini tidak menyanggah akan terjadinya kemapanan bagi orang yang sudah menikah, karena seseorang belum memiliki kecukupan untuk mengadakan pernikahan seperti harta.⁴⁶ Allah Swt mengarahkan kepada para hamba sahaya untuk bisa mengambil jalan untuk bisa menjadi kalangan budak merdeka, yaitu dalam firman-Nya (وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكُثْ أَيْمَانُكُمْ) (and budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian). Dan kalimat (وَكَاتِبُوا وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكُثْ أَيْمَانُكُمْ) (dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian kemerdekaan). Yang mana hal tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak. Ada yang mengatakan bahwa kata **الْكِتَابُ** merupakan sebutan dari suatu ulasan yang ditulis terhadapnya, karena hal itu tuannya melakukan kesepakatan dengan hamba sahaya atau budak, dan mereka akan menuliskan kewajibannya sebagai hamba sahaya pada catatan yaitu sebuah kesepakatan pada mereka. Maknanya para hamba sahaya yang meminta kesepakatan atau catatan perjanjian.⁴⁷

Menurut terminologi syariah makna dari **المُكَاتَبَةُ** adalah seseorang yang mengadakan perjanjian merdeka kepada mereka para hamba sahaya atas harta yang harus dibayar hingga lunas. Dan apabila harta itu sudah selesai dilunasi maka hamba sahaya itu akan menjadi merdeka.⁴⁸ Pada kata **فَتَّاكُمْ** (hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka). Dalam kalimat ini menyatakan tentang hamba sahaya menawarkan kesepakatan kepada majikannya untuk memerdekaan mereka maka buatlah perjanjian itu, dan majikan harus mengadakan syarat yang telah disebutkan setelahnya yaitu (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) (jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka).⁴⁹

Makna dari kata **الْخَيْرُ** (kebaikan) merupakan suatu perjanjian atau kekuahanuntuk mencukupi apa yang telah dijanjikan, meskipun pada saat melakukan kesepakatan mereka hamba sahaya belum mempunyai harta. Dan Mujahid, Al-Hasan, Adh-Dhahak, Thawus, dan Muqatil mengatakan bahwa maksudnya adalah harta, karena sebelum

⁴⁶ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaukani, “*Fath al-Qadir*”, 862

⁴⁷ Ibid, 863.

⁴⁸ Ibid, 863.

⁴⁹ Ibid, 863.

perjanjian mereka tidak memiliki harta.⁵⁰ Dan ada juga yang berpendapat pada maksud dari yang pertama yaitu hamba sahaya yang meminta kepada majikan untuk memerdekaan diri mereka dengan suatu persyaratan yaitu perjanjian, yaitu yang dipilih oleh Malik, Asy-Syafi'i, Al-Farra, dan Az-Zajjaj. Yang mana Al-Farra mengatakan maksud dari kamu mengharapkan bisa membayar dan mencukupi harta tersebut. Az-Zajjaj juga mengatakan bahwa kata dari **فِيهِمْ** (pada mereka) maka yang tampak merupakan pemenuhan, perjanjian, pencaharian, dan pelaksanaan amanat. At-Thabari juga berpendapat tentang kata **الخَيْرُ** adalah harta, akan tetapi menurut At-Thabari kata kami itu bukanlah yang benar, karena hamba sahaya adalah merupakan pusaka milik tuannya, jadi bagaimana bisa hamba sahaya mempunyai harta.⁵¹

Allah Swt lalu mengarahkan kepada maula untuk berprilaku baik kepada para hamba sahaya yang telah melaksanakan kesepakatan untuk kebebasannya, yaitu dalam firman-Nya: **وَأَثُورُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَكُمْ** (dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah Swt yang dikaruniakan-Nya kepadamu). Yang bermaksud untuk tuannya hamba sahaya yang sudah melaksanakan kesepakatan terhadap budak sahayanya tentang kebebasannya dan untuk membantu mendapatkan harta yang telah dijanjikan, baik secara diberikan separuh dari hartanya atau meniadakan separuh dari yang telah dijanjikan. Zahir dari ayat di atas merupakan tidak adanya keseriusan terhadap apa adanya. Zaid bin Salim menguraikan bahwa “khithab di khususkan kepada para eksekutif atau kalangan yang berhak agar dapat diberikan kebebasan kepada para budak mukhatab atau orang yang melakukan kesepakatan tentang pembayaran kebebasan. Allah Swt menyebutkan dalam firman-Nya **وَفِي الرِّقَابِ** (dan memerdekaan hamba sahaya). Tentang budak mukhatab, yaitu hamba sahaya yang disepakati dalam perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekaan apabila sudah mempunyai harta.⁵² Dan Allah Swt juga mengharamkan kepada kafilah muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang dikerjakan juga oleh golongan jahiliah, yakni melakukan pemaksaan kepada hamba sahaya wanita untuk melakukan jual diri atau melacur, lalu Allah Swt berfirman: **وَلَا تُنْكِرُ هُوَا فَتَّا لِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ**

⁵⁰ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Syaukani, “*Fath al-Qadir*”, 863.

⁵¹ Ibid, 864.

⁵² Ibid, 865.

(dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran).⁵³

البغاء (زَنْثٌ) adalah arti dari zina, merupakan bentuk masdhar, (wanita itu berzina). Yang dimana kata ini di khususkan untuk wanita pezina, sehingga pezina laki-laki tidak disebut dengan kata بَغِيَ

إِنْ أَرْذَنَ تَحْصُنًا (sedang mereka sendiri menginginkan kesucian) yang dimana Allah Swt telah menyebutkannya sebagai syarat larangan, jika tidak ada sebuah paksaan selain mereka mengharapkan memelihara harga diri mereka, seumpama mereka tidak ingin merawat harga dirinya maka tidak bisa disebut dipaksa melacur atau berzina. Apabila dinyatakan bahwa tidak terbayar kecuali adanya terhadap pemaksaan atau hendakuntuk merawat terhadap kehormatan dirinya, maka kata dari التَّحْصُنَ adalah sekedar merawat harga diri dan tidak benar jika mengatakan kepada perempuan yang ingin berumah tangga dan merawat kehormatannya. Karena pengertian ini jauh dari kata sasaran, Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan التَّحْصُنَ merupakan arti dari menjaga harga dirinya dan berkeluarga, maka pandangan inilah yang diikuti oleh yang lain.⁵⁴

وَمَنْ يُكْرِهُ هُنَّ فِلَانُ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوُرُ رَجِيمُ

(dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [kepada mereka] sesudah mereka dipaksa). Ayat ini menyatakan dan memperjelas bahwa azab memaksa akan balik pada orang yang maksi, tidak pada yang dipaksa, seperti yang dijelaskan oleh qira'ah Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, dan Sa'id bin Jubair dalam firman Allah Swt yaitu: فِلَانُ اللَّهَ عَفْوُرُ لَهُنَّ رَجِيمُ (maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka).⁵⁵

Ada yang menyampaikan tentang makna yang sebenarnya Allah Swt Maha Pengampun terhadap mereka (yang mengekang) setelah mereka mengekang (yang dipaksa) dengan cara mafhum tobat ataupun secara mutlak. Allah Swt juga menyenggol mengenai perkara Al-Qur'an⁵⁶ yakni:

⁵³ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaukani, "Fath al-Qadir", 866.

⁵⁴ Ibid, 866.

⁵⁵ Ibid, 868.

⁵⁶ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Syaukani, "Fath al-Qadir", 867.

Pertama: ayat-ayat yang berisi tentang penjelasan bagi diri mereka, sehingga termasuk pada ayat yang dibahas ini.

Kedua: ayat-ayat yang tidak mengandung tentang perumpamaan dan perbandingan dari orang zaman dahulu, yaitu perumpamaan yang dikemukakan dalam kisah-kisah dalam kitab terdahulu, bagaikan cerita Nabi Yusuf dan cerita Aisyah Ra dan serta Maryam yang difitnah dan kemudian terbukti kebatilan terhadap fitnah itu. *Ketiga*: ayat-ayat yang berisi tentang pelajaran. Yaitu khususnya terhadap orang yang beriman dan mereka yang menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya dan juga bagi orang yang tidak beriman, nanti Allah Swt menggulung mati hatinya dan memutus pandangan dan pendengaran mereka dari sebuah petunjuk nasehat dan pengajaran dari ilmu sejarah terdahulu.⁵⁷

Kesimpulannya dari ayat diatas yaitu pertama: kewajiban untuk melindungi yang lemah. Hal tersebut lebih ditunjukkan kepada kaum perempuan karena pada zaman dahulu kaum perempuan merupakan kelompok masyarakat yang lemah. Kedua: kewajiban untuk membebaskan orang yang terjebak dalam sebuah perbudakan. Ketiga: kewajiban untuk melepaskan hak keuangan atau hartanya. Keempat: dilarang untuk melakukan eksplorasi tubuh seorang perempuan untuk dijadikan sebuah kepentingan dunia.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Al-Qur`an melarang adanya trafficking manusia, namun ada term yang menjelaskan tentang trafficking manusia yaitu. *Riqabah/Riqab* digunakan untuk menggambarkan seluruh tubuh atau menunjukkan tentang kepemilikan. *Syirā* digunakan untuk menunjukkan tentang menjual yang bersifat positif. *Bigā* digunakan untuk menggambarkan sifat atau mencari sesuatu yang melebihi takarannya, seperti menjual kehormatannya sendiri. *Kedua*, penafsiran atau pendapat dari Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menunjukkan bahwa: Pertama. Qs. Yusuf (12):20 Asy-Syaukani menjelaskan tentang praktek human trafficking berdasarkan peristiwa yang dialami oleh nabi Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, dan ditemukan para rombongan mufasir lalu menjual Yusuf dengan harga murah. Kedua, Qs. Al-Baqarah (2):102 Asy-Syaukani menjelaskan tentang menjualnya keimanan dengan kesesatan, maksudnya adalah orang yang menukar kebahagiaan akhirat dengan dunia (sihir). Ketiga,

⁵⁷ Ibid, 868-869.

Qs. An-Nur (24):33 Asy-Syaukani menjelaskan dalam tafsirnya tentang larangan memaksa budak perempuannya untuk berzina, dan haram hukumnya mengeksplorasi perempuan baik dilakukan pada budak maupun budak merdeka.

Daftar Rujukan

- (al) Razy, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir*, Jilid III, (Bairut: Dar el-Fikr, 2005
- (al) Zamaksyari, Abu Al-Qasim Mahmud Ibn ‘Umar. *Al-Kasyyaf ‘An-Huqa’iq Gawayid Al-Tanzil wa Al-‘Aqawil fi Wujub Al-Ta’wil*, cet. 1, Riyadh: Maktabah Al-Baikan, 1998.
- (at) Tabari Muhammad Ibnu Jarir. “*Jami’ Al-Baya ‘an Ta’wil Ayi Al-Qur`an*,” Jilid 5. Beirut: Al-Risalah, 1994.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mu’jam al-Mufagras li alfaẓ Al-Qur`an al-Karim*, Kairo: Daral-Kutub al-Mishriyah, 1364 H.
- Bashari, Rusdiya. *Human Trafficking* dan solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum* 19, no 1, Januari 2017.
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif, edisi ke-2, Jakarta: Kencana Media, 2007.
- Dahlan, Shaleh, M. D. *Azbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur`an*, Bandung: CV, Penerbit Dipenogoro, 2000.
- Fathurrahman, Nur Efendi, Muhammad. Studi Al-Qur`an: Memahami Wahyu Allah secara lebuh Integrasi dan Komprehensif, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedia Islam*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchlis, Muhammad Hanafi. Al-Qur`an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mustaqim, Abdul. Metode Penelitian Al-Qur`an dan tafsir, Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Rodiah, Studi Al-Qur`an: Metode dan Konsep, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Sanjaya, Wina. Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Syaukani, Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad. *Fath al-Qadir*, Lebanon: Dar Al-Marefah, 2007.

Wardatus Dewi Saadah, *Human trafficking dalam Perspektif Tafsir Al-Qur`anul Majid an-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqy*, Skripsi, IIQ Jakarta, 2021.